



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 71/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018 tanggal 5 Maret 2018, berakhir pada bulan September 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017...

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/ 01/ KPU/ VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum

Tahun . . .

Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 71/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. **DESA TATAKALAI**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SOFIYATUN . A.MK	P	Desa Tatakalai
2.	MOH. FAJRIN H. BASAN	L	Desa Tatakalai
3.	JISMAN M. KUMANO, S.Pd.I	L	Desa Tatakalai

2. **DESA LALONG**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAMRAN MINO	L	Desa Lalong
2.	SUTIADI LAMADA, A.ma.Pd	L	Desa Lalong
3.	AMRI LAABANI	L	Desa Lalong

3. **DESA PONDING-PONDING**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IKRA BAKA	L	Desa Ponding-Ponding
2.	SUNARIO M. NALIA, S.Pd	L	Desa Ponding-Ponding
3.	SARJONO RALIN, S.Pd	L	Desa Ponding-Ponding

4. **DESA LUKSAGU**

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IRFAN H. KADAE, A.M.d.Kep	L	Desa Luksagu
2.	RUDI SANTO	L	Desa Luksagu
3.	BUDIHARJO N. MUHAMADIN, S.KM	L	Desa Luksagu

5. DESA BANGPANGA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ISEN DALIA PAUNO, A.ma	L	Desa Bangpanga
2.	MUN YOLUMELA	L	Desa Bangpanga
3.	SANDY U. MOIDADY, S.IP	L	Desa Bangpanga

6. DESA PALAM

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MULIONO RADIMA	L	Desa Palam
2.	NIRWAN STIBIS	L	Desa Palam
3.	ISMAN, S.Pd	L	Desa Palam

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN